

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Islam menjamin kebahagiaan bagi setiap penganutnya di dunia maupun di akhirat kelak. Ia mempunyai sendi yang sangat esensial yaitu al-Quran. Al-Qur'an adalah Kalam Allah *ta'āla* yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, sebagai penutup para nabi, diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat *al-Nās*. Ia merupakan wahyu yang berfungsi untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk dan rahmat, serta memberi kabar gembira bagi orang-orang Islam. Sebagaimana dikatakan dalam firman-Nya:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ [النحل : 89]

“Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.¹”

Ia merupakan wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah dengan bahasa Arab sebagai peringatan dan kabar gembira, sebagaimana dikatakan dalam al-Qur'an:

وَإِنَّهُ لَنَزْلٌ رَّبِّ الْعَالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ (195) [الشعراء : 192 – 195]

”Dan sesungguhnya al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam,(192) dia dibawa turun oleh al-Rūh al-Amin (Jibril), (193) ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara

¹ Al-Qur'an., 16: 89.

orang-orang yang memberi peringatan,(194) dengan bahasa Arab yang jelas. (95)”².

Rasulullah mendapat mandat langsung dari Allah SWT, untuk menyampaikan kepada umat manusia, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ [المائدة : 67]

”Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb-mu”³.

Intinya, al-Qur’an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mengandung kisah-kisah terdahulu, kejadian yang akan datang, perintah, larangan ataupun intisari dari kitab-kitab suci terdahulu, membacanya dianggap sebagai ibadah, bernilai mukjizat, penulisan dan pengumpulannya dimulai sejak masa Nabi SAW, kemudian diteruskan para sahabat, berlanjut ke tabiin hingga akhirnya sampai kepada kita secara *mutawatir*⁴. yang selanjutnya berfungsi untuk memberi petunjuk kepada jalan yang sebaik-baiknya. Allah berfirman:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا [الإسراء : 9]

“Sesungguhnya al-Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.”⁵

Dalam firman-Nya yang lain disebutkan:

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ [البقرة : 2]

² Al-Qur’an., 26: 192-195.

³ Al-Qur’an., 5: 67.

⁴ Husni Syeikh Utsman, }*Haq al-Tila>wah* (Makkah : Da>r al- Manara, t.th), 351.

⁵ Al-Qur’an., 17: 9.

“Petunjuk bagi mereka yang bertaqwa^{6, 7}”

Serta tidak ada lagi keraguan di dalamnya, sebagaimana dalam firman-Nya pula disebutkan :

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ [البقرة : 2]

“Kitab⁸ (al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya”

Bahkan, Allah menjamin akan keaslian dan keotentikannya bahwa al-Qur’an memang benar-benar diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman-Nya disebutkan:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ [البقرة : 23]

“Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang al-Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah⁹ satu surat (saja) yang semisal al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.¹⁰”

Di dalamnya terkandung ajaran-ajaran pokok (prinsip dasar) menyangkut segala aspek kehidupan manusia, yang selanjutnya dapat dikembangkan sesuai dengan nalar masing-masing bangsa, kapanpun masanya, dan di manapun tempatnya, ia selalu hadir secara fungsional memecahkan problem kemanusiaan, karna tidak ada sesuatu apapun yang tidak terkandung di dalamnya, sehingga patutlah jika kitab suci yang satu

⁶ Takwa yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-perintah-Nya; dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya; tidak cukup diartikan dengan takut saja.

⁷ Al-Qur’an., 2: 2.

⁸ Tuhan menamakan al-Quran dengan al-Kitab yang di sini berarti *yang ditulis*, sebagai isyarat bahwa al-Quran diperintahkan untuk ditulis.

⁹ Ayat ini merupakan tantangan bagi mereka yang meragukan tentang kebenaran al-Quran itu tidak dapat ditiru walaupun dengan mengerahkan semua ahli sastera dan bahasa karena ia merupakan mukjizat Nabi Muhammad s.a.w.

¹⁰ al-Qur’an., 2: 23.

ini disebut sebagai kitab suci yang “*ṣālihun likulli zaman wa makan*” sebagaimana disebutkan:

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ [الأنعام : 38]

“Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun dalam al-Kitab.¹¹”

Salah satu kandungan al-Qur’an yang menarik perbincangan umat adalah masalah nafkah. Ada beberapa indikasi yang disebutkan dalam al-Qur’an yang berkaitan dengan nafkah antara lain; pernikahan, kewajiban orang tua kepada anak, kewajiban suami kepada istri, dan selainnya. Sebagaimana firman Allah SWT, yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تَضَارُّ
وَالِدَةَ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدَهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة
: 233]

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹²”

Dalam ayat yang lain dikatakan:

¹¹ sebagian *mufasssirin* menafsirkan al-Kitab itu dengan *Lauh al-mahfu>dz* dengan arti bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam *Lauh al-mahfudz*. Dan ada pula yang menafsirkannya dengan al-Qur’an dengan arti: dalam al-Qur’an itu telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya. Al-Qur’an., 6: 38.

¹² Al-Qur’an., 2: 233.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ [البقرة: 195]

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.¹³”

Ayat-ayat di atas memberi penjelasan tentang kewajiban memberi nafkah. Hudzaifah ra, mengatakan bahwa ungkapan “janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” maksudnya adalah jangan menghentikan pembelanjaan di jalan Allah karena takut miskin. Ibnu Abbas ra, berkata, “menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan bukanlah berarti seseorang itu bunuh diri di jalan Allah, tetapi maksudnya adalah perbuatan menghentikan pembelanjaan di jalan Allah.”

Ḍahak bin Jubair ra, mengatakan bahwa orang-orang Anṣar telah membelanjakan harta mereka di jalan Allah dan juga telah bersedekah. Pada suatu saat terjadilah penderitaan, pikiran mereka menjadi lemah dan mereka kemudian meninggalkan amalan membelanjakan harta di jalan Allah. Atas peristiwa inilah ayat tersebut diturunkan.

Ada riwayat lain yang menyatakan bahwa ayat di atas diturunkan ketika orang Islam mulai berjaya dan banyak orang menjadi pembantu (pejuang) di kalangan Anṣar, mereka berpikir bahwa Allah SWT, telah memberi kemenangan kepada Islam, padahal banyak orang sudah siap untuk menjadi pembantu (pejuang) Islam. Namun, mereka berpindah mengurus harta dan ladang mereka yang sudah lama tidak mendapat perhatian dan telah rusak. Atas

¹³ Al-Qur'an., 2: 195.

peristiwa inilah ayat itu diturunkan, dan kebinasaan di sini berkaitan dengan kesibukan mengurus harta miliknya dengan meninggalkan jihad.¹⁴”

Intinya, cukup banyak kalangan masyarakat yang salah memahami tentang kewajiban nafkah. Umumnya mereka memahami kewajiban memberi nafkah hanya diperuntukan bagi orang tua kepada anaknya, ataupun suami kepada istri dan anaknya. Ketika sang anak menginjak dewasa, dan orang tua sudah tua renta, sang anak membiarkan mereka hidup sendiri, tanpa memperdulikan kebutuhan makan, minum, *sandang, pangan, papan* kedua orang tuanya¹⁵. Apakah tindakan semacam ini dapat dibenarkan dalam Islam? Ataukah tidak?!

Di sisi lain ada sebagian orang yang ketika sudah menceraikan istrinya, mereka merasa terbebas dari tanggungan memberi nafkah kepada sang istri secara keseluruhan, padahal sang istri dalam masa iddah. Apakah tindakan semacam ini juga dapat dibenarkan dalam Islam? Ataukah tidak?!

Di samping itu, ada juga sebagian orang yang membatasi waktu pemberian nafkah sampai waktu khitan, ada yang sampai lulus SD / MI, dan adapula yang membatasinya hingga menikah. Apakah tindakan semacam ini juga dapat dibenarkan dalam Islam? Ataukah tidak?!

Inilah beberapa hal yang menarik penulis untuk mengangkat tesis yang berjudul : “Nafkah Dalam Perspektif Al-Qur’an”.

¹⁴ Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi, *Fadhilah Sedekah* (Bandung: Pustaka Ramadhan. 2007), 5-6.

¹⁵ Masyarakat Jawa pedesaan pada umumnya, untuk menghabiskan masa tua, mereka hanya berbekal -dalam istilah Jawa dikatakan- “*lemah gantungan damel tunggu umur*” (harta miliknya sendiri yang digunakan untuk menunggu ajal tiba). Anak-anak mereka membiarkan dan menelantarkan kedua orang tuanya tanpa memperdulikan *sandang, pangan, dan papan* mereka.

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang nafkah.
2. Orang-orang yang berkewajiban memberi nafkah.
3. Orang-orang yang berhak mendapatkan nafkah.
4. Kadar nafkah yang harus diberikan.
5. Waktu memberi nafkah.
6. Pengertian dan macam-macam nafkah.
7. Hal-hal yang mewajibkan nafkah.
8. Hal-hal yang menggugurkan kewajiban memberi nafkah.

Dari Masalah-masalah yang telah diidentifikasi di atas dipilihlah sejumlah masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1. Penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang nafkah.
2. Orang-orang yang berkewajiban memberi nafkah dan yang berhak mendapatkan nafkah.
3. Waktu memberi nafkah, dan kadar nafkah yang harus diberikan.
4. Hal-hal yang mewajibkan ataupun menggugurkan kewajiban memberi nafkah.

C. Rumusan Masalah.

1. Siapakah orang-orang yang berkewajiban memberi nafkah dan berhak untuk mendapatkannya?
2. Berapakah kadar nafkah yang harus diberikan?
3. Hal-hal apakah yang mewajibkan dan menggugurkan nafkah?

D. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami orang-orang yang berkewajiban memberi nafkah dan berhak untuk mendapatkannya.
2. Untuk memahami kadar nafkah yang harus diberikan.
3. Untuk memahami hal-hal yang mewajibkan dan menggugurkan kewajiban nafkah.

E. Kegunaan Penelitian.

Secara teoritis, manfaat penelitian ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang tafsir dan ilmu al-Qur'an.

Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan dan pedoman yang layak dalam kehidupan masyarakat, dan keluarga.

F. Tinjauan Pustaka.

Banyak literatur yang membahas pernikahan secara global, namun penulis belum menemukan penelitian khusus yang menjelaskan nafkah secara mendetail, lebih-lebih konsep nafkah dalam perspektif al-Qur'an.

Salah satu literatur yang penulis temukan adalah Nafkah Istri, sebuah buku yang ditulis oleh Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, yang berisi tentang nafkah istri dalam perspektif Islam. Pembahasannya meliputi hukum menafkahi istri, ukuran dalam menafkahi istri, istri yang berhak mendapatkan nafkah, hukum nafkah bagi istri yang sudah diceraikan dan hukum-hukum terkait lainnya, intinya ruang lingkup pembahasan

buku ini masih berkisar nafkah istri, belum menyeluruh ke berbagai aspek¹⁶.

Ada juga buku yang berjudul “Keistimewaan Nafkah Suami & Kewajiban Istri” karya Muslih Abdul Karim. Buku ini berisi tentang sesuatu yang sama dengan hal di atas, namun dibuku ini disinggung tentang kewajiban istri¹⁷. Disamping buku-buku di atas, ada juga buku yang berbahasa melayu, terbit pada tahun 2010, yaitu : “Panduan Mencari Nafkah Yang Dijanjikan Syurga”, buku ini berisi motivasi dan bimbingan dalam mencari nafkah yang kelak dijanjikan surga¹⁸.

Disamping buku-buku di atas, ada juga sebuah kitab yang berbahasa arab dan sudah diterjemahkan, yaitu “*al-‘Amal wa Ahkāmuhū*” [Keutamaan Mencari Nafkah], karya Sulaiman bin Ibrahim al-Tsubayyan, salah seorang pengajar di Universitas Islam Madinah. Buku ini adalah karya ilmiah yang dimuat dalam *Majallatul Buhūts al-Islamiyyah* (Jurnal Kajian Islam) yang diterbitkan secara berkala oleh lembaga kajian ilmiah fatwa milik *Hai'ah Kibāril Ulama'* Kerajaan Saudi Arabia edisi no. 62, bulan Dzulq'adah-Dzulhijjah 1411 H, Muharram-Shafar 1422 H.

Lewat tulisan ini beliau berusaha melakukan kajian secara ilmiah tentang hakikat pekerjaan kaum muslimin baik menyangkut segi-segi syari'at maupun segi-segi sosialnya. Karena minimnya wawasan syar'i dan

¹⁶ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi. *Nafkah Istri*. (Darus Sunnah. 2007),. 1.

¹⁷ Muslih Abdul Karim. *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri*. (Qultum Media. 2007), I.

¹⁸ Abdul Rahman Abd Majeed. *Panduan Mencari Nafkah yang Dijanjikan Syurga*. (Malaysia. Darul Nu'man. 2010), 3.

minimnya pengalaman mencari nafkah kerap membuat seorang muslim gamang memasuki dunia kerja.

Selain buku-buku dan kitab di atas, ada juga literatur penelitian skripsi yang berjudul “Pandangan Asghar Ali Engineer Terhadap Pemberian Nafkah” [Perpustakaan digital Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga], Skripsi yang ditulis oleh M. Hidayatullah ini hanya membahas pemikiran salah satu tokoh saja, dan belum membahas konsep nafkah secara keseluruhan dalam perspektif al-Qur’an.

Selama peninjauan rangkaian pustaka yang ada, penulis belum menemukan penelitian yang khusus membahas konsep nafkah dalam perspektif al-Qur’an, sehingga perlu adanya sebuah penelitian khusus yang membahas konsep nafkah dalam perspektif al-Qur’an, dengan harapan menjadi pedoman hidup yang layak bagi kehidupan masyarakat dalam berkeluarga, beragama, berbangsa dan bernegara.

G. Definisi Operasional.

Tesis ini berjudul “Nafkah Dalam Perspektif Al-Qur’an” dengan maksud masing-masing term judul yang penting untuk diterangkan agar lebih memahami dan membuat batasan terhadap judul penelitian ini.

Definisi konsep yang ada pada judul penelitian ini perlu didefinisikan sebagai berikut:

Konsep Nafkah : Belanja untuk hidup yang diberikan oleh suami kepada anak ataupun istri, sayyid kepada budak, ataupun seorang anak yang mampu kepada orang tuanya yang sudah tua renta dan tidak mampu.

Perspektif Al Qur'an : Dalam pengertian ayat-ayat yang berkaitan dengan nafkah, meliputi orang-orang yang berkewajiban memberikan nafkah, orang-orang yang berhak mendapatkan nafkah, kadar nafkah yang harus diberikan, serta hal-hal yang mewajibkan dan menggugurkan kewajiban nafkah.

Dari definisi-definisi di atas, maka penelitian ini terfokus kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan nafkah beserta penafsirannya, kemudian dianalisa sehingga akan didapati konsep nafkah dalam perspektif al-Qur'an, orang-orang yang berkewajiban memberikan nafkah, orang-orang yang berhak mendapatkan nafkah, kadar nafkah yang harus dikeluarkan, waktu pemberian nafkah, hal-hal yang mewajibkan ataupun menggugurkan nafkah, dan lain-lain.

H. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang komprehensif mengenai nafkah dalam perspektif al-Qur'an.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian non-empirik yang menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan). Oleh karena itu sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis baik berupa literatur berbahasa Arab, Inggris maupun Indonesia yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini.

Sedangkan kajian yang digunakan dalam penelitian adalah kajian tafsir maudu'i, mengingat judul yang tertera adalah "Nafkah Dalam Perspektif al-Qur'an".

2. Sumber Data.

Karena penelitian ini bersifat normatif dan bukan bersifat empirik, maka data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari bahan sekunder, yaitu:

- a. *al-Qur'an al-Karim*.
- b. *Tafsir al-Qur'an al-Ādzīm (Tafsir Ibnu Katsīr)*. Karya Ismail bin Umar bin Katsir al-Damsyiqi (wafat 774 H).
- c. *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīli al-Qur'an (Tafsir al-Ṭabari)*. Karya Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir, Abu Jakfar Al Ṭabari. (wafat 310 H).
- d. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an (Tafsir al-Qurṭubi)*. Karya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Anṣari, Syamsudin al-Qurṭubi. (wafat 671 H).
- e. *Tafsir al-Qur'an al-Hākīm, (Tafsir al-Manar)*. Karya Muhammad Rasyid bin Ali Ridla (wafat 1354 H).
- f. *Aisar al-Tafāsir*. Karya Abdurrahman al-Jazāiri.

- g. *Aḍwa' al-Bayān fi idāh al-Qur'an bi al-Qur'an*. Karya Muhammad Amin bin Muhammad Mukhtar bin Abdul Qadir al-Shanqīti (wafat 1393 H).
- h. *Tafsir al-Wāsīt li Zuhaili*. Karya Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili.
- i. *Rawā'i al-Bayān fi Tafsīr Ayat al-Ahkām*. Karya Muhammad bin Ali al-Ṣābuni.
- j. *Tafsir al-Munīr fi al-'Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhaj*. Karya Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili.
- k. *al-Tahrīr wa al-Tanwīr. Tahrīr al-Ma'na al-Sadīd wa Tanwīr al-'Aql al-Jadīd Min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd*. karya Muhammad Ṭahir bin Muhammad bin Muhammad al-Ṭahir bin 'Āshur al-Tunisi.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam proses pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah library research. Teknik ini diterapkan terbatas pada benda-benda tertulis seperti kitab, buku, jurnal ilmiah, disertasi, tesis, skripsi dan dokumen-dokumen tertulis lainnya.

4. Analisis data.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data¹⁹.

¹⁹ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya. 2006), 248.

Perlu diketahui bahwa analisis data dilakukan mengingat kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian tafsir maudlu'i, yakni sebuah kajian yang khusus membahas tentang ayat-ayat nafkah sebagaimana batasan yang terdapat dalam rumusan masalah di atas.

Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Setelah data terkumpul, kemudian diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah secara mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan analisis isi, yaitu suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya dengan tujuan menangkap pesan yang tersirat dari satu atau beberapa pernyataan.²⁰ Selain itu, analisis isi dapat juga berarti mengkaji bahan dengan tujuan spesifik yang ada dalam benak (peneliti).

I. Sistematika Pembahasan.

Pembahasan dalam tesis dilakukan secara sistematis bab per bab.

Bab pertama, sebagai pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, telaah pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data, sistematika pembahasan.

²⁰Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993), 76-77.

Bab kedua, akan diuraikan sajian data, meliputi : kajian nafkah secara umum, seperti pengertian nafkah, pentingnya memahami konsep nafkah, keutamaan memberi nafkah dan lain-lain.

Bab ke tiga, akan diuraikan sajian teori, meliputi : pengertian tafsir, metode penafsiran al-Qur'an, pengertian tafsir maudlu'i, bentuk tafsir maudlu'i, cara kerja tafsir maudlu'i, keistimewaan tafsir maudlu'i, perbedaan tafsir maudlu'i dan selainnya, contoh karya tafsir maudlu'i dan lain-lain.

Bab ke empat, analisis data. Bab ini terdiri dari sub bahasan tentang konsep nafkah dalam perspektif al-Qur'an, orang-orang yang berkewajiban memberi nafkah, orang-orang yang berhak mendapatkan nafkah, kadar nafkah yang harus diberikan, serta hal-hal yang mewajibkan dan menggugurkan kewajiban memberi nafkah.

Bab ke lima merupakan penutup, yang terdiri atas kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam pokok permasalahan dan saran-saran.